

B A B IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI

SEPATU DENGAN CEK MUNDUR

DI SIDOARJO

Tujuan yang hendak dicapai sebagaimana yang disebutkan dalam bab terdahulu adalah untuk mendiskripsikan tentang praktek jual beli sepatu dengan cek mundur di Sidoarjo, untuk mengetahui ada dan tidaknya penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan-ketentuan hukum Islam.

A. Jual Beli dengan Cek Mundur.

1. Proses tawar menawar

Sebagaimana yang diuraikan di muka, dalam jual beli ini terdapat ketentuan harga yang diakibatkan oleh mundurnya pembayaran yang menggunakan cek mundur maka menjadi bertambahlah harga, hal tersebut dalam dunia perdagangan dikenal dengan istilah "dua harga". Untuk mengetahui hukum dari jual beli tersebut, maka dibawah ini akan dikemukakan pendapat ulama :

a. Boleh

Pendapat ini adalah menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, Zaid bin Ali, dan Jumhur Ulama, dengan alasan Hadits Nabi saw :

عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من باع
ببيعتين في بيعة فله او كسرها او الربا (رواه ابو داود)

"Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata :
Rasulullah saw bersabda : Barang siapa menjual
dua jual beli dalam satu jual beli, maka baginya
boleh harga kurang atau riba". (HR. Imam Abu
Dawud ; 246).

Menurut penafsiran Imam Syafi'i bahwa yang dimak-
sud dengan kata-kata " **من باع بيعتين** " adalah apabi-
la ada dua orang yang menjual barang dengan mengatakan :
"Barang ini saya jual kepadamu dengan harga Rp. 10.000,-
bayar kontan, atau dengan harga Rp. 20.000,- sampai
waktu satu tahun". Lalu diambil harga itu yang kamu
kehendaki.

Tetapi ada penafsiran yang lain lagi yaitu bahwa
yang dimaksud dengan kata " **من باع بيعتين** " ialah
apabila ada orang yang menjual barangnya dengan mengata-
kan : "Saya jual hamba ini dengan harga Rp. 10.000,-
tetapi hendaknya kamu menjual rumahmu dengan harga Rp.
50.000,-. (Asy Syaukani, tt : 172)

Menurut sebagaimana ulama lain, bahwa hal itu boleh
karena pada asalnya boleh dan tidak ada nash yang meng-
haramkannya, serta tidak dapat dimasukkan ke dalam
kategori riba.

Ulama Syafi'iyah, Hanafiyah, Zaid bin Ali, Al-
Muayyidbillah dan jumbuh berpendapat : boleh berdasarkan
umumnya dalil yang menetapkan kebolehnya, begitu pula

Ustadz A. Hassan mengemukakan bahwa dalam Al-Qur'an dan Hadits tidak ada larangan untuk membedakan antara harga tunai dengan harga hutang dan tidak dapat dimasukkan dalam kategori riba. Karena riba itu memberi hutang dengan perjanjian pembayarannya harus lebih. Atau memberi hutang lalu menarik untung atas hutang itu. Selanjutnya beliau mengemukakan, bahwa hal tersebut masing-masing berdiri sendiri. Sama halnya dengan penjualan barang A dengan harga Rp. 10,- kepada seseorang dan sebentar lagi barang tersebut dijual kepada orang lain dengan harga Rp. 12,-. (Hamzah Ya'kup, 1984 : 231).

Sifat-sifat riba yang diharamkan adalah sebagai berikut :

- Sifatnya memaksa yaitu apabila telah sampai yang dijanjikan orang yang berhutang tidak dapat mengembalikan, maka ia dipaksa untuk menambah bunganya, demikianlah seterusnya.
- Menimbulkan kesusahan lantaran berat dan mahal.
- Berlipat ganda yakni tidak terbatas waktunya, bahkan terus berkembang jika bertambah waktunya.

b. Haram

Pendapat ini yang dipegangi oleh ulama Imam Malik melarang atau mengharamkan jual beli yang mengandung kata-kata "tundahlah saya, nanti saya tambah". (Ibnu Rusyd, tt : 37)

Sedang riba nasi'ah yang diharapkan oleh Al-Qur'an adalah oleh karena tambahnya harga yang disebabkan oleh mundurnya waktu membayarnya. (Fuad Moch. Fahrudin, 1983 : 83). Sedangkan pengertian riba nasi'ah adalah menambah hutang sebagai tambahan tempo. (Fuad Moch Fahrudin, 1983 : 83).

Dalam menanggapi masalah ini, yakni harga barang akan menjadi mahal kalau pebayarannya secara ditanggihkan, penulis berpendapat bukan termasuk kategori jual beli dua harga yang terlarang sebab tambahnya harga itu disebabkan adanya tenggang waktu / tempo dimana hal ini malah dapat memberi kelonggaran bagi penerbit cek mundur untuk segera menyiapkan dananya, sedangkan penerbit sendiri sudah rela pada harga yang telah disepakati itu maka jual beli tersebut tidak menyimpang dari ketentuan syara' sebagaimana dalam Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْإِثْمِ وَالْغِبِّ إِنَّ
تَكُونَ لِبِجَارَةً عَن كُرَاهٍ مِّنْكُمْ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu". (Al-Qur'an, Depag RI, th 1992 hal 122).

2. Aqad

Kekuatan aqad atau perjanjian yang dilakukan orang-orang dengan iradahnya yang bebas merdeka adalah

bersifat tetap mempunyai natijah bermu'amalah, sebagai jual beli dengan cek mundur di sana terlihat saat kapan cek mundur tersebut akan dicairkan dan dan kalau sudah disepakati oleh pihak yang mengadakan jual beli.

Mengenai aqad yang mengandung janji tertulis pada cek mundur tersebut penerbit hukumnya wajib mengisi dana yang sudah terisi/tersedia saat cek tersebut diuangkan, sebagaimana Firman Allah dalam surat Al-Maidah : 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu". (Al-Qur'an Depag RI, th.1992 hal : 158)

Dan disebutkan lagi dalam surat Al-Isro' : 34 yang berbunyi :

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

"Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya". (Al-Qur'an, Depag RI, th 1992 hal: 429)

Memperhatikan akan ayat tersebut di atas, bahwa jual beli dengan cek mundur yang saat penggunaanya sudah disetujui oleh kedua belah pihak itu hukumnya wajib dipenuhi secara pasti, agar terhindar dari dampak negatif lantaran cek mundur yang tidak terpenuhi. untuk ini dalam prakteknya yang mempunyai kewajiban untuk menguangkan cek mundur pada bank adalah pihak orang-orang

kaya yang melayani penukaran/pengurangan cek mundur dari pihak penjual yang belum waktunya jatuh tempo. Ketepatan janji seperti yang tertulis pada cek mundur tersebut adalah merupakan spekulatif dari penerbit cek, sehingga kadang-kadang seseorang melakukan cidra janji atau tidak memenuhi dari apa yang tertulis pada cek yang dimaksud.

Lain halnya kalau ketidak tepatannya itu bukan merupakan kehendak semula, dalam Islam dianjurkan bagi penerima cek untuk berbuat ihsan yakni menunggu sampai kapan penerbit cek mundur dapat dapat mengisi dananya. Sebagaimana Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi :

وَأِنْ كَانَ دُونَ عَشْرَةٍ فَنظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَلَا تَهْتَفُوا بِهَا مَهْتَفًا
 إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan jika orang-orang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tempo sampai berkelapangan dan menyedekahkan semua atau sebagian hutang itu, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui". (Al-Qur'an, Depag RI, th 1992 hal: 70)

Maka kalau penerima cek mundur setelah diuangkannya ternyata dinyatakan kosong, kalau ia mau menanggungkan adalah merupakan perbuatan yang dianjurkan oleh syara'. Maka lebih-lebih ia mau membebaskan tanggungan baik sedikit atau semuanya.

Dengan demikian, jual beli dengan cek mundur

adalah termasuk dalam kategori utang piutang. Sedang penyelesaiannya bisa terjadi dengan cara :

- Pembayaran hutang
- Pembebasan hutang yang dikenal dengan istilah *ibro'*.

Pembebasan hutang oleh si penerima cek mundur bisa terjadi dengan syarat :

1. Baliqh
2. Berakal
3. Cakap bertindak
4. Dilakukan dengan suka rela tanpa ada tekanan atau di bawah ancaman.

Jika salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi, maka pembebasan itu tidak sah. Atau kalau pembebasan itu dilakukan dalam keadaan sakit hampir mati, maka diperlukan hukum wasiat, yang hanya berlaku sampai sepertiga harta warisan. (Ahmad Azhar Basyir, tt : 48)

Dan didalam wasiat itu juga harus dipenuhi syarat-syaratnya, yang antara lain tentu saja yang pertama adalah orang yang memberi wasiat, orang yang di beri wasiat dan sesuatu yang di wasiatkan. Dan wasiat itu akan menjadi batal antara lain jika :

- Orang yang berwasiat itu menderita penyakit gila yang parah.
- Orang yang diberi wasiat mati sebelum orang orang yang memberinya.

- Yang diwasiatkan itu barang tertentu yang rusak sebelum diterimanya oleh orang yang diberi wasiat. (Sayyid Sabiq, hal 225 + 234).

Namun demikian pihak penerbit cek mundur yang foundsnya kesulitan, ia tidak bisa melepaskan diri dari kewajibannya untuk menyediakan foundsnya / dananya sekalipun ia menjadi pailit. Sedangkan pailitnya menjadikan ia tidak mampu dan tidak mempunyai harta untuk membayar foundsnya, keadaan tersebut tidak dapat melepaskannya dari kewajiban apabila pihak penerima cek tidak tidak membebaskannya, jadi ia tetap mempunyai kewajiban untuk membayar. Ia hanya bisa terlepas dari kewajibannya apabila pihak penerima cek telah membebaskan. Atau karena sebab lain, umpamanya pemindahan hutang piutang yang dalam fiqh Islam disebut hawalah (حوالة)

Dari uraian tersebut diatas dapat diambil kesimpulan / pengertian bahwa masalah jual beli dengan cek mundur yang disitu ditulis kapan saat pembayarannya pada bank yang dimaksud tapi ternyata cek tersebut kosong atau tidak berisi, hukum Islam tidak mengenal "daluwarsa". Oleh sebab itu jalan yang baik bagi penerima cek mundur apabila penerbit benar-benar tidak mampu atau ia mati dan ia tidak meninggalkan warisan atau ahli waris, atau meninggalkan ahli waris tetapi juga tidak mampu serta tidak mungkin menanggung hutang untuk menyediakan founds / dana tersebut.

Untuk itu dibawah ini akan dijelaskan lebih lanjut :

a. Surat pemblokiran

Surat pemblokiran dari kenyataan yang ditemukan diketahui bahwa surat itu digunakan untuk membatalkan suatu pembayaran lewat bank. Surat pemblokiran itu sifatnya adalah relatif artinya kalau faktornya itu hanya untuk mendapatkan kemunduran yang lebih lama sedang dana yang sesungguhnya untuk cek tersebut sudah tersedia, dalam hal ini adalah tidak dibenarkan dan tidak termasuk perbuatan terpuji. Hadits Nabi menyatakan sebagai berikut :

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
محل الغنى ظلل رواه أبو داود

Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi berkata :
"Penangguhan pembayaran dari orang-orang yang mampu adalah aniaya". (HR. Abu Dawud : 222)

Penangguhan di sini adalah penangguhan yang memang tidak ada kesepakatan yang telah disetujuinya, dengan demikian akan menimbulkan kekecewaan pada si penerima cek mundur.

b. Perubahan nilai uang

Perubahan nilai uang baik disebabkan karena inflasi atau deflasi akan menimbulkan suatu kerugian terhadap pihak-pihak yang berpiutang. Inflasi akan menyebabkan penerbit cek beruntung. Situasi tersebut

menurut informasi dari salah satu informan adalah termasuk dari segi negatif atau segi positif dari pada cek mundur.

Dalam menanggapi segi negatif dan segi positif tersebut berikut ini akan diungkapkan pendapat dari empat madzhab.

1. Madzhab Hanafi

Dituntut dalam hutang piutang agar debitur mengembalikan hutang sesuai dengan hutangnya.

2. Madzhab Maliki

Dalam madzhab Maliki diperbolehkannya si berutang mengembalikan hutang sesuai dengan hutangnya dan agar mengembalikan 'ainya (wujudnya) baik berupa harta mitsly dengan syarat tidak / belum mengalami perubahan, baik karena menjadi tambah maupun susut. Apabila telah terjadi perubahan semacam itu, maka wajib bagi si berhutang mengambilkan yang semisal dengannya (senilai dan seharga).

3. Madzhab Syafi'i

Dalam madzhab Syafi'i dijelaskan, bahwa kreditur boleh menghutangkan harta mitsly maupun harta qimmy. Adapun harta mitsly, maka debitur hanya wajib mengembalikan atau membayar yang semisal dengannya, baik itu berupa uang yang dapat dihitung maupun harta yang lain. Apabila seorang debitur hutang uang, kemudian mu'amalah batal karenanya / tidak jadi bermu'amalah dengannya,

maka tidak diwajibkan bagi debitur kecuali mengembalikan yang semisal denganya, dengan syarat kalau uang itu masih mempunyai daya beli yang tetap. Apabila uang itu menyusut maka wajib bagi debitur mengembalikannya sesuai dengan nilai daya belinya, dengan memperhatikan waktu yang lebih dekat dengan waktu tuntutan kreditur. Dengan kata lain memperhatikan nilai uang terdekat pada waktu pembayaran kembali.

4. Madzhab Hambali

Bahwa apabila yang dihutang itu harta mitsly (yang dapat dihutang, ditimbang, ditakar) maka bagi debitur wajib mengembalikan seperti halnya, karena dengan aqad hutang piutang debitur berhak penuh atas hutangnya, baginya bebas berbuat sesuai dengan kehendaknya. Hanya saja kalau debitur mengembalikan sama persis wujudnya kepada kreditur maka kreditur wajib menerima kecuali apabila ada cacatnya. Seperti pada waktu pinjam gandum dalam keadaan baik, kemudian debitur mengembalikan gandum jelek atau sudah busuk, maka kreditur tidak wajib menerimanya. Apabila piutang bukan merupakan harta mitsly, maka bagi debitur wajib mengembalikan hartanya. Apabila terjadi debitur mengembalikan wujudnya / 'ainya, kreditur tidak wajib menerimanya, sebab yang diwajibkan bagi debitur dalam masalah ini adalah mengembalikan harganya, oleh sebab itu tidak boleh dengan cara lain.

Kalau diperhatikan empat madzhab tersebut di

atas, dari madzhab Hanafi dan Hambali walaupun keduanya tidak menyebutkan secara terang-terangan bahwa cara pembayaran hutang harta mitsly berupa uang harus disesuaikan dengan harganya, tetapi dengan jelas pihak madzab Hambali mensyaratkan apabila tidak ada cacat, sedangkan pihak madzab Hanafi menyatakan apabila batal amal karena hutangnya itu, maka debitur wajib hanya mengembalikan seperti itu juga. Maka pernyataan kedua madzhab ini mengandung maksud apabila uang itu belum atau tidak mengalami susut nilainya di antara waktu tidak jadi beramal itu dapat diartikan/diperkirakan berjangka pendek, dengan sendirinya uang belum mengalami perubahan yang berarti.

Dari madzhab Syafi'i dan Maliki secara jelas mensyaratkan bahwa apabila uang itu telah berubah nilainya, maka dipastikan bagi debitur agar cara pengembalian hutang itu dikrus dengan memperhatikan waktu yang lebih dekat dengan waktu tuntutan kreditur. Pernyataan krus dengan waktu yang terdekat menurut penulis mengandung arti jangan sampai pihak kreditur merasa dirugikan dan membawa dilarar bagi salah satu pihak.

Dalam menanggapi terjadinya perubahan nilai uang yang disebabkan oleh inflasi atau deflasi yang dikaitkan dengan cek mundur sebagai akibat negatif atau positif, penulis berpendapat :

1. Bahwa prinsip jual beli dengan cek mundur yang

digolongkan sebagai jual beli yang pembayarannya bertempo dalam Islam adalah tolong menolong. Maka mengingat ini demi kemaslahatan di mana seorang kreditur (penerima cek mundur) dengan i'tikad baik rela mengorbankan barangnya untuk dihutang oleh penerbit cek mundur agar ia menikmati kemaslahatan, yang mana akan erat tali persaudaraan antara mereka, tidaklah perbuatan yang sebaik itu akan dibalas debitur (penerbit cek) dengan perbuatan yang tidak terpuji.

Inflasi atau deflasi itu adalah proses alami, bahwa uang dengan sendirinya akan mengalami inflasi. Namun demikian debitur tidak mau tahu akibat yang diderita oleh kreditur. Dapat dibayangkan andaikata barang itu masih ditangan kreditur, daptlah ia memanfaatkan yang boleh jadi akan mendapatkan laba. Padahal jelas debitur dengan barang yang dibeli itu dapat mengambil manfaatnya dan mendapatkan laba, dan laba itu jelas mutlak menjadi miliknya.

Bagi kreditur tidak dibenarkan menuntut pengembalian hutang dari pada yang dihutang debitur, sebab penuntutan yang demikian ini jelas menarik kemanfaatan yang tidak dibenerkan oleh hukum Islam, jadi kalau debitur mengambil kebijaksanaan untuk membayar lebih saja, itu merupakan anjuran. Maka dapatlah dipahami turunnya nilai uang menjadi tanggungannya.

2. Hakekat cek dibuat oleh manusia adalah untuk

mempermudah lalulintas perdagangan, karena itu fungsi pokoknya adalah sebagai alat ukur tukar harga, dan juga bisa dikatakan sebagai standart pembayaran hutang. Maka cek mempunyai daya beli yang seperti uang, daya beli mana tergantung besar kecilnya tergantung yang tertulis pada cek. Maka sebab itulah berbicara mengenai cek selalu dikaitkan dengan harga, orang tidak mau menerima cek (maksudnya disini adalah cek mundur) kecuali melihat daya belinya, orang tidak mau menerima cek kalau cek itu sudah tidak berlaku, tidak berfungsi dan tidak ada daya belinya.

Melihat fungsinya cek sebagai harta mitsly dan melihat daya belinya adalah qimmy, maka keduanya tidak bisa dipisahkan, yang berarti kalau mitsly tidak berlaku, maka demikian pula qimmynya, maka sampai kapanpun cek itu masih berlaku hanya saja sejauhmana kemampuan tergantung kepada qimmynya.

Sebagai contoh, kalau saja debitur hanya berpegangan pada nilai nominal cek misalnya Rp. 100.000,- kemudian daya beli cek itu menurun sama dengan Rp. 95.000,- ia tetap bersikeras kepada pokoknya waktu itu cek tertulis Rp. 100.000,- bayar foundsnya juga harus Rp. 100.000,- adalah dlolim sebab ia melupakan daya beli uang / cek, pada hal cek ditentukan oleh daya beli. Ini hanya contoh kecil saja (dapat dikaitkan dengan kenaikan BBM).

Contoh tersebut diatas itu dapatlah digambarkan sebaliknya yaitu selagi uang mengalami deflasi maka debitur (penerbit cek mundur) adalah pihak yang mendapatkan keuntungan. Sebab dengan cek mundur senilai Rp. 100.000,- itu mempunyai daya beli yang tinggi, katakanlah dengan nilai uang sejumlah Rp. 110.000,-. Jadi cek mundur yang dahulu hanya dapat untuk membeli emas seberat 9 gram, kemudian pada waktu debitur akan melunasi founsnya mendapatkan emas seberat 10 gram, maka kreditur (penerima cek mundur) pun harus menanggung resiko deflasi.

3. Dengan ditanggungkannya resiko perubahan nilai uang oleh kedua belah pihak secara timbal balik, maka keduanya akan mendapatkan perimbangan, dalam situasi inflasi debitur menanggung resikonya dan dalam deflasi kreditur juga menanggung resikonya.

Perimbangan ini adalah suatu langkah menuju keadilan dimana kedua belah pihak sudah saling menghargai niat keduanya sehingga saling ridlo meridloi, dan untuk menghindari jangan sampai kreditur dan debitur (penerbit dan penerima cek mundur) memakan barang bathil sesuai dengan surat An-Nisa' ayat : 29. Yang berbunyi :

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ لِأَنَّ تَكُونَ بِجَارَةٍ عَنْ
شَرَائِهِ مِنْكُمْ

Artinya : "Janganlah kamu memakan harta sesamanya dengan jalan bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang

berlaku dengan suka sama suka ". (Al-Qur'an, Depag RI , th 1992 hal. 122).

B. Akibat Dari Adanya Jual Beli dengan Cek Mundur.

Setiap perubahan pasti akan menimbulkan suatu akibat, baik itu akibat yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, begitu juga yang terjadi pada perusahaan sepatu ini. Dengan adanya jual beli sepatu yang pembayarannya memakai cek mundur tentu saja mempunyai akibat, baik itu secara khusus pada perusahaan dan orang-orangnya maupun secara umum yang berhubungan dengan masyarakat sekitarnya.

Berhubungan dengan akibat yang bersifat negatif dari adanya cek mundur seperti yang telah diterangkan pada BAB II, banyak sekali kemungkinan yang bisa terjadi dengan adanya jual beli sepatu dengan cek mundur. Di antara hal-hal yang bisa menjadi penyebab itu antara lain :

- Deflasi
- Inflasi
- Cek kosong

Tapi kalau berdasarkan kenyataan yang sangat mempengaruhi dan bisa berakibat buruk adalah yang disebabkan oleh adanya cek kosong. Deflasi dan Inflasi kemungkinan sangat kecil sebagai penyebabnya. Untuk itu akan dijelaskan mengapa sampai cek kosong bisa mengakibatkan kerugian pada jual beli sepatu dengan cek kosong /

mundur.

Pada bab terdahulu dinyatakan bahwa cek kosong adalah sepucuk surat cek yang diajukan pada bank, namun dana nasabahnya pada bank tidak cukup untuk membayar surat cek yang bersangkutan. (Abdul Kadir Muhammad, 1987 : 151)

Apabila dana nasabah tidak mencukupi maka cek akan ditolak oleh bank yang bersangkutan apabila ditunjukkan dan sebagai pernyataan adalah "cek tidak didukung oleh sejumlah dana" atau dana kosong alias tidak mencukupi. Pada hal kita tahu bahwa cek mundur yang telah diterima oleh si penjual dari si pembeli (penerbit cek) yang bermodal pas-pasan sudah terlebih dahulu diuangkan pada orang-orang kaya di sekitar Desa tersebut. Apabila jatuh temponya untuk diuangkan, orang-orang kaya itulah yang akan menguangkannya pada bank seperti yang tertulis pada surat cek. Kenyataanya pihak bank menolak dengan alasan bahwa si penerbit cek tidak mendukung dengan sejumlah dana untuk membayar surat cek itu.

Setelah pihak-pihak orang kaya ditolak oleh bank, tentu saja dia larinya keke pemilik surat cek mundur (penjual), dan penjual harus bertanggung jawab atas kejadian ini. Untuk itu pihak penjual bisa menuntut kepada penerbit cek mundur (pembeli) mengenai hal ini. Memang pembeli mau mengganti dana tersebut, tetapi tidak pada saat itu juga, melainkan pembeli berjanji akan

menyediakannya dalam satu atau dua minggu lagi. Pada hal orang kaya itu sangat membutuhkan uang, terpaksa pihak penjual mencari pinjaman pada orang lain. (Wawancara dengan pengusaha Bapak Mansur , 17 Juli 1995).

Ini akibat negatif adanya jual beli sepatu dengan cek mundur. Di samping itu masih ada juga akibat positif yang ditimbulkan akibat jual beli ini, misalnya :

1. Pada pengusaha

Pengusaha akan semakin lancar usahanya dalam jual beli sepatu ini, sebab bila pengusaha (penjual) pembayarannya mau dengan menggunakan cek mundur, pesanan semakin cepat dan banyak.

2. Pada pekerja / tukang

Karena pesanan banyak tentu saja pekerja tidak perlu memikirkan adanya pengangguran, sehingga kehidupan mereka tetap terjamin. Di samping itu mereka menerima gaji tepat pada waktunya.

3. Bagi masyarakat sekitarnya

Karena pesanan yang begitu banyak apalagi untuk pengusaha export tentunya sangat memerlukan pekerja yang lebih banyak lagi. Jadi masyarakat yang tinggalnya di sekitar perusahaan sepatu itu tidak perlu susah-susah mencari pekerjaan, asal ada tekad dan kemauan, karena pekerjaan sudah menanti mereka.